

ABSTRAK

Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan pencemaran dan dapat merusak lingkungan hidup baik dalam hal kesehatan serta kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup disekitarnya. Pada kenyataannya rumah sakit pasti akan menghasilkan sebuah limbah dari proses atau kegiatan medis yang dilakukan oleh suatu rumah sakit, limbah yang dihasilkan berupa limbah medis/non medis, limbah cair maupun gas yang mengandung mikro organisme patogen yang bersifat infeksius, kimia beracun, dan radioaktif yang termasuk dalam limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah yang dihasilkan tersebut dapat mempengaruhi kesehatan manusia serta dapat memperburuk kelestarian alam tentunya apabila tidak dikelola dengan baik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dengan jelas apakah rumah sakit Fatmawati sudah melaksanakan Keputusan Menteri Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit dan juga mengetahui bagaimana proses pembuangan limbah B3 di RSUP Fatmawati. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (penelitian hukum empiris atau yang biasa disebut juga penelitian lapangan), sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah B3 medis yang dilakukan oleh pihak RSUP Fatmawati sudah berjalan dengan baik karena sudah dipisahkannya limbah medis infeksius dengan limbah medis non infeksius. Hal ini dapat mengoptimalkan hasil limbah yang non infeksius menjadi infeksius serta proses pembuangan limbah pun sudah berjalan dengan baik terlihat pada tempat pembuangan sementara (TPS) yang sudah optimal, penyimpanannya pun tidak melebihi batas waktu yang sudah ditentukan oleh Keputusan Menteri Kesehatan yaitu 24 jam.